



PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan yang diajukan oleh:

Idrus bin Tahir, Laki-laki, lahir di Malinau, tanggal 22 Oktober 1966, agama Islam, Tempat tinggal di Jalan Respen Tubu, RT/RW. 001/000, Desa Respen Tubu, Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa pada hari persidangan tersebut, Pemohon telah membacakan surat permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonan semula;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut dan tidak ingin melanjutkan permohonannya sebagaimana dimuat dalam Surat Pencabutan Permohonan tanggal 6 Mei 2024;

Menimbang bahwa perkara permohonan merupakan *yurisdiiksi voluntair* yaitu perkara sepihak tanpa ada pihak lain yang ditarik dalam perkara ini;

Menimbang bahwa perkara permohonan diajukan untuk menyelesaikan kepentingan pemohon tentang suatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum;

Menimbang bahwa perkara permohonan termasuk dalam pengertian *yurisdiiksi voluntair* dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu hakim memberikan suatu penetapan;

Menimbang bahwa menurut hukum acara perdata yang berlaku bahwa apabila gugatan/permohonan dicabut maka dituangkan dalam suatu penetapan;

Menimbang bahwa demi menjamin kepastian hukum terhadap pencabutan permohonan tersebut, maka Hakim perlu untuk menjatuhkan penetapan;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor: 12/Pdt.P/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa pencabutan permohonan yang diajukan oleh Kuasa Pemohon beralasan hukum dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena Pencabutan Permohonan perkara a quo dikabulkan, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malinau untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Mln dalam Register Perkara Perdata Permohonan Pengadilan Negeri Malinau;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan tersebut dicabut, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dan besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan pencabutan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan perkara permohonan dengan nomor register perkara 12/Pdt.P/2024/PN Mln dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan tersebut di buku register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini, Rabu tanggal 6 Mei 2024 oleh Ahmad Thib Faris, S.H., M.H.Kes, Hakim Pengadilan Negeri Malinau, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut pada persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Aspiani, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ASPIANI, S.H.

AHMAD THIB FARIS, SH.

Biaya-biaya:

- Biaya Pendaftaran/PNBP Rp30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK Rp100.000,00
- Biaya Panggilan Rp10.000,00

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor: 12/Pdt.P/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Materai	Rp10.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00
Jumlah	Rp160.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah)